



Save the Children

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA**

TENTANG

**PENINGKATAN KESADARAN ANAK DAN KELOMPOK MINORITAS
DALAM RANGKA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: 006/MoU-KH/VI/2022

NOMOR: 040.MOU.YSTC.VI.2022

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (30-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD TAUFAN DAMANIK**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SELINA PATTA SUMBUNG**, Ketua Pengurus Yayasan *Save the Children Indonesia*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan *Save the Children Indonesia*, berkedudukan di Jalan Bangka IX No. 40 A&B RT 01/RW 10, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk perlindungan anak;

melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, yang diterapkan oleh PBB, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); dan
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kesadaran Anak dan Kelompok Minoritas dalam Rangka Pemajuan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
3. Kelompok Minoritas adalah kelompok masyarakat yang dianggap berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia bagi Anak dan Kelompok Minoritas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatnya kesadaran anak dan kelompok minoritas mengenai Hak Asasi Manusia melalui kerja sama **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

- a. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Hak Asasi Manusia bagi Anak dan Kelompok Minoritas;
- b. pembentukan kelompok kerja peningkatan kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Anak dan Kelompok Minoritas;
- c. pelaksanaan kegiatan advokasi Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dan fasilitasi teknis dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan atas pelaksanaan rangkaian kegiatan dan laporan terhadap **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menindaklanjuti hasil pembinaan dan pemeriksaan atas pelaksanaan rangkaian kegiatan dan laporan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menyusun, melaporkan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan program/kegiatan.

- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. melaksanakan seluruh program/kegiatan secara bersama-sama;
 - c. menyediakan fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (termasuk setiap perubahan daripadanya dan/atau perjanjian turunan lain (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Email : komnasham.kal@gmail.com
Telepon : 021-3925230

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Save The Children
Alamat : Jalan Bangka IX No. 40 A&B RT 01/RW 10, Pela Mampang,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
Email : indonesia@savethechildren.org
Telepon : 021-7824415

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;